

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Musi Banyuasin**



Jalan Bupati Oesman Bakar 30711 0714322016

[dpmpptsp.mubakab.go.id](http://dpmpptsp.mubakab.go.id)

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

**Pemberian Rekomendasi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi/ KUD**

No. SK : 245

### **Persyaratan**

1. Pengisian Surat Permohonan bermaterai @10.000
2. Fotokopi Lunas PBB
3. Fotokopi KTP Pengurus dan Pengawas
4. Akta Pendirian Koperasi
5. Akta Perubahan Anggaran Dasar
6. Berita Acara Rapat
7. Notulen Rapat Perpanjangan
8. Daftar Hadir Rapat
9. Acara-Acara Rapat
10. Surat Undangan Rapat
11. Susunan Pengurus dan Pengawas
12. Buku Daftar Anggota Koperasi
13. Neraca Tutup Buku terakhir Koperasi
14. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar
15. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perseorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**


# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin



Jalan Bupati Oesman Bakar 30711 0714322016

[dpmptsp.mubakab.go.id](http://dpmptsp.mubakab.go.id)

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin



1. Mengajukan permohonan melalui portal [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id)
2. Mengupload berkas persyaratan
3. Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis
4. Menunggu verifikasi dari DPMPTSP untuk persetujuan
5. Penerbitan perizinan berusaha

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin



Jalan Bupati Oesman Bakar 30711 0714322016

[dpmpmsp.mubakab.go.id](http://dpmpmsp.mubakab.go.id)

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## Produk Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin

1. Rekomendasi

## Pengaduan Layanan

1. melalui aplikasi [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) dan [www.pengaduan-dpmpmsp.mubakab.go.id](http://www.pengaduan-dpmpmsp.mubakab.go.id)
2. melalui Medsos : *Facebook* : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Musi Banyuasin dan *Instagram* : @dpmpmspmuba
3. melalui Email : [dpmpmsp@mubakab.go.id](mailto:dpmpmsp@mubakab.go.id)
4. melalui Website : [dpmpmsp.mubakab.go.id](http://dpmpmsp.mubakab.go.id)
5. dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan
6. melalui WA 0821 75449326
7. melalui kotak saran